



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM

Jl. Sunan Bonang No. 45 Lasem Telp. (0295) 531005 Lasem 59271
Website: keclasem.rembangkab.go.id e mail keclasem@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 900/013 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG,


- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan daya dan hasil guna pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), di Kecamatan Lasem, perlu adanya koordinasi secara terpadu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

6. Peraturan Daerah Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. menyusun dan mengevaluasi LKJIP;
b. pengarsipan Dokumen LKJIP;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Lasem.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lasem
pada tanggal :

CAMAT LASEM
KABUPATEN REMBANG

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk.I
NIP. 19680930 199303 1 007

LAMPIRAN : Keputusan Camat Lasem Kabupaten
Rembang

Nomor : 900/ /2024

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Lasem	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Lasem	Wakil Ketua	
3.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Lasem	Sekretaris	
4.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lasem	Anggota	
5.	Kasi Binwas Pemdes Kecamatan Lasem	Anggota	
6.	Kasi PMD Kecamatan Lasem	Anggota	
7.	Kasubbag Umpeg Kecamatan Lasem	Anggota	
8.	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lasem	Anggota	
9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lasem	Anggota	

CAMAT LASEM
KABUPATEN REMBANG,

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk.I
NIP. 19680930 199303 1 007